

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

Penelitian “Pengelolaan Zakat Fitrah di Sekolah” ini membahas tentang pengelolaan zakat fitrah mulai dari pengangkatan amil, penarikan zakat, penghimpunan dan sampai pembagian zakat. Maka dari itu dalam landasan teori ini penulis akan sedikit membahas tentang zakat fitrah dan yang berkaitan dengan zakat fitrah baik menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

#### **A. Zakat Fitrah**

##### **1. Pengertian Zakat Fitrah**

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf (orang Islam, baligh, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>1</sup>

Zakat fitrah dinamakan juga zakat *nafs* artinya zakat untuk mensucikan jiwa pada akhir bulan Ramadhan, yaitu dengan mengeluarkan sebagian bahan makanan pokok yang dapat mengenyangkan menurut ukuran yang telah ditentukan oleh syara'.<sup>2</sup>

##### **2. Syarat Wajib Zakat Fitrah**

Seseorang wajib mengeluarkan zakat fitrah, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang-orang yang ditanggung nafkahnya, apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Islam
2. Merdeka

---

<sup>1</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Jogjakarta: Diva Press, 2013),139.

<sup>2</sup> Ibnu Mas'ud, Zaenal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 480.

<sup>3</sup> M. Masykur Khoir, *Risalah Zakat* (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2010), 99

3. Mempunyai makanan dan harta yang lebih dari yang diperlukan pada malam dan siang hari raya.

### 3. Hukum Zakat fitrah

Diterangkan dalam kitab *Hāshiyah al-Bājūry* karangan Ibnu Qasim al-Ghaziyy:

وَتَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ<sup>4</sup>

Artinya: Zakat fitrah hukumnya wajib.

Jamaah ahli hadits telah meriwayatkan hadits Rosululloh SAW dari Ibnu Umar:<sup>5</sup>

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

“Sesungguhnya Rosululloh SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahnya, laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin.” (HR. Bukhori dan Muslim).<sup>6</sup>

Jumhur ulama Salaf dan Khalaf menyatakan bahwa makna *faradha* pada hadits itu adalah *alzama* dan *aujaba*, sehingga zakat fitrah adalah suatu kewajiban yang bersifat pasti.

### 4. Dasar Hukum Zakat Fitrah

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

---

<sup>4</sup> Ibnu Qasim al-Ghaziyy, *Hāshiyah al-Bājūry* (Surabaya: alHaromain, tt),

<sup>5</sup> DR. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2011), 921

<sup>6</sup> Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim al-Bukhoriyy, *Ṣahih al-Bukhory* (Beirut: Dār el-Fikr, t.t), Juz 2, 130. Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburī, *Ṣahih Muslim* (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāts, t.t), Juz 2, 677.

Dari Ibnu Umar RA. Ia berkata, Rosululloh SAW mewajibkan zakat fitrah satu sho' dari kurma atau satu sho' dari gandum atas hamba dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, yang kecil dan yang besar dari kaum muslimin. Dan Rosul memerintahkan supaya diberikan sebelum orang-orang keluar untuk sholat". (HR. Bukhori Muslim)

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً  
لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ  
الصَّدَقَاتِ

Rosululloh SAW mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan bagi yang puasa daripada sia-sia dan kekotoran mulut dan sebagai makanan bagi orang miskin. Barang siapa mengeluarkan zakat sebelum sholat, maka (termasuk) zakat yang diterima. Dan barang siapa mengeluarkan zakat setelah sholat, maka (termasuk) shodaqoh dari beberapa shodaqoh". (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)<sup>7</sup>

## 5. Macam-Macam Zakat

*Zakat* terbagi atas dua jenis yakni:

### 1) Zakat Fitrah

Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,7 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.

### 2) Zakat mal (harta)

Zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungan sendiri.<sup>8</sup>

## 6. Ukuran Zakat Fitrah

---

<sup>7</sup> M. Masykur Khoir, *Risalah Zakat* (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2010), 97-98. Sulaiman bin al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir bin Shidād bin 'Amrū, *Sunan Abī Dāūd* (Beirut: Maktabah al-'Aşriyah, t.t), Juz 2, 111. Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāts, t.t), Juz 1, 585.

<sup>8</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Zakat>.

Satu sha' kurma itu 1/6 liter Mesir, yaitu 1 ⅓ wadah Mesir, sebagaimana dinyatakan dalam syarah Dardir dan yang lain. Ia sama dengan 2167 gram (hal itu berdasarkan timbangan dengan gandum).<sup>9</sup>

Satu sha' sama dengan 4 mud, dan 1 mud sama dengan 675 gram. Jadi 1 sha' sama dengan 2700 gram (2,7Kg). Demikian menurut madzhab maliki. Sedangkan menurut Imam al-Rafi'I dan madzhab Syafi'I, 1 sha' sama dengan 693 ⅓ dirham. Jika dikonversi satuan gram, sama dengan 2751 gram (2,75Kg). Dari kalangan Imam Hambali berpendapat 1 sha' juga sama dengan 2,2Kg. Imam Hanafi ukuran 1 sha' menurut madzhab ini lebih tinggi dari pendapat para ulama yang lain, yakni 3,8Kg.<sup>10</sup>

## 7. Sasaran Zakat

Orang (golongan) yang berhak menerima zakat itu hanya ada 8 golongan. Dalam surat at-Taubah 60, Allah SWT berfirman:<sup>11</sup>

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>12</sup>

Delapan golongan zakat yang dimaksud adalah:

- 1) Fakir dan Miskin

<sup>9</sup> DR. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 948-949.

<sup>10</sup> Nasyit Manaf, <http://www.fiqhmenjawab.net/2014/07/takaran-zakat-fitrah-1-sha.html?m=1>, 10 Agustus 2015.

<sup>11</sup> Khoir., *Risalah Zakat*, 108.

<sup>12</sup> Q.S. At-Taubah: 60

Pemuka ahli tafsir, Tabari menegaskan, bahwa yang dimaksud dengan *fakir*, yaitu orang yang dalam kebutuhan, tapi dapat menjaga diri tidak minta-minta. Sedang yang dimaksud dengan *miskin*, yaitu orang yang dalam kebutuhan, tapi suka merengek-rengok dan minta-minta. Diperkuatnya lagi pendapatnya itu dengan berpegang pada arti kata *maskanah* (kemiskinan jiwa) yang sudah menunjukkan arti demikian. Seperti dalam firman Allah mengenai orang-orang Yahudi:<sup>13</sup>

.... وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ....

Artinya: ....Lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan....<sup>14</sup>

Sebagai akibat dari tidak adanya definisi yang dikemukakan al-Qur'an untuk kedua istilah tersebut, para pakar Islam berbeda pendapat dalam menetapkan tolok ukur kemiskinan dan kefakiran.

Sebagian mereka berpendapat bahwa fakir adalah orang yang berpenghasilan kurang dari setengah kebutuhan pokoknya sedang miskin adalah yang berpenghasilan itu, namun tidak cukup untuk menutupi kebutuhan pokoknya.<sup>15</sup>

Sedang pendapat mazhab malikiyah dan syafi'iyah tentang fakir dan miskin:<sup>16</sup>

والفقير: هو من ملك من المال أقل من كفاية السنة، فيعطى من الزكاة ولو ملك نصاباً  
فأكثر لكنه لا يكفيه لعامه،

Fakir adalah seseorang yang memiliki harta yang kurang dari kebutuhannya selama satu tahun. Maka ia berhak memperoleh zakat walaupun ia punya satu nisab. Meskipun ketika misalnya ia memiliki kemampuan untuk bekerja,

فإن كان أقل من نصف الكفاية في ذلك اليوم، فهو فقير

---

<sup>13</sup> Qardawi., *Hukum Zakat*, 511. Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kathir bin Ghalib al-Āmaliy, Tafsir at-Thabariy (Arab Saudi: Dār Hijr, 2006), Juz 2, 137.

<sup>14</sup> Q.S. Al-Baqarah: 61.

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1998), 449.

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhailiy, *Al-Islam al-Asillatuhu*, (Damaskus: Dar al-fikr, 1989 M), 307.

Fakir adalah seseorang yang memiliki pekerjaan atau harta yang hanya mencukupi hingga setengah hari.

من لا مال له أصلاً ولا كسب حلال، وله مال أو كسب حلال لا يكفيه بأن كان أقل من نصف الكفاية،.

Fakir adalah seseorang yang sama sekali tidak mempunyai harta maupun pekerjaan yang halal. Atau bias juga ia yang mempunyai pekerjaan yang halal, akan tetapi hasilnya tidak tidak mencukupi hingga tengah hari.

Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin menerangkan, “Kecukupan yang dimaksud bukan hanya kecukupan individu, bahkan termasuk pula kecukupan orang yang ditanggung nafkahnya. Kebutuhan yang menjadi standar kecukupan bukan hanya makan, minum, tempat tinggal, pakaian, bahkan termasuk pula kebutuhan biologis, yaitu menikah. Jika seseorang butuh akan nikah dan ia sudah cukup berada dalam hal makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal, akan tetapi ia tidak memiliki sesuatu sebagai maharnya, maka ia boleh diberikan zakat untuk maksud tersebut walaupun jumlahnya banyak. Begitu pula bagi seorang penuntut ilmu, jika ia sudah cukup berada dalam hal makan, minum, tempat tinggal dan pakaian, namun ia sebagai penuntut ilmu butuh akan berbagai buku, maka ia juga boleh diberi zakat untuk keperluan buku yang ia butuhkan.”<sup>17</sup>

## 2) ‘Amil Zakat

Menurut DR Yusuf Qardawi yang dimaksudkan dengan amil zakat ialah, mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya. Juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari

---

<sup>17</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, M.Sc, (<http://rumaysho.com/zakat/golongan-penerima-zakat-1178>), “GOLONGAN PENERIMA ZAKAT”, 30 Mei 2014.

selain harta zakat.<sup>18</sup> Dan tentang 'amil zakat ini akan dijelaskan lebih rinci pada bab selanjutnya.

### 3) Muallaf

Dalam bahasa Arab, kata *al-mu'allafah* merupakan bentuk plural dari kata *mu'allaf*, diambil dari kata *ta'alluf* yang berarti menyatukan hati. Golongan ini dinamakan mu'allaf dengan harapan kecenderungan hati mereka bertambah kuat terhadap Islam, karena mendapat sokongan berupa materi.<sup>19</sup>

Yang dimaksud dengan golongan muallaf, antara lain adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum Muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum Muslimin dari musuh.<sup>20</sup>

### 4) Riqab

Fi ar-Riqab adalah budak belian. Maksud pemberian zakat kepada mereka bukanlah kita memberikan uang kepada mereka, tetapi maksudnya adalah memerdekakan mereka.<sup>21</sup>

### 5) Ghorim (orang yang berhutang)

Menurut mazhab Abu Hanifah, gharim adalah orang yang mempunyai utang, dan dia tidak memiliki bagian yang lebih dari utangnya.

Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, bahwa orang yang memiliki utang terbagi kepada dua golongan, masing-masing mempunyai hukumnya tersendiri. Pertama, orang

---

<sup>18</sup> Qardawi., *Hukum Zakat*, 545.

<sup>19</sup> El-Madani., *Fiqh Zakat Lengkap*, 165.

<sup>20</sup> Qardawi., *Hukum Zakat*, 563.

<sup>21</sup> DR. Ahmad Zain An Najah, MA, <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/428/orang-orang-yang-berhak-mendapatkan-zakat/>, "ORANG-ORANG YANG BERHAQ MENERIMA ZAKAT", 03 Juni 2014.

yang mempunyai utang untuk dirinya sendiri dan kedua, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat.<sup>22</sup>

#### 6) Fi Sabilillah

Sabilillah adalah para pejuang yang dengan suka rela berjihad di jalan Allah, berdakwah, membela Islam, serta memperjuangkan kemerdekaan negara. Mereka tidak mendapatkan kompensasi dan gaji atas aktivitasnya itu.<sup>23</sup>

Sesungguhnya perang Islam atau jihad Islam tidak terbatas pada bentuk perang yang terjadi di zaman para sahabat saja. Perang tersebut dilakukan untuk menghilangkan kekuatan golongan ingkar yang sombong, yang menghalangi jalan Allah dengan kekerasan, menandingi dakwah Allah dengan pedang dan membunuh para da'inya dengan zalim dan khianat.<sup>24</sup> Pada buku karangan DR Yusuf Qardawi disebutkan beberapa macam bentuk jihad pada masa sekarang, diantaranya: Apabila jihadnya para sahabat dan tabi'in dalam rangka dakwah Islam, maka perangnya Nuruddin, Salahuddin dan Qataz dalam rangka membela negara Islam, juga diwajibkan untuk membela tanah air Islam. Akidah Islam adalah seperti tanah air, kedua-duanya harus dipelihara dari setiap musuh.<sup>25</sup> Mendirikan pusat kegiatan bagi kepentingan dakwah ajaran Islam yang benar dan menyampaikan risalahnya pada orang-orang yang non-Muslim di semua benua, yang berkecamuk di dalamnya berbagai macam agama dan aliran, sesungguhnya termasuk jihad di sabilillah.

Mendirikan pusat kegiatan Islam yang representatif di negara Islam itu sendiri untuk mendidik pemuda Muslim, menjelaskan ajaran Islam yang benar, memelihara akidah

---

<sup>22</sup> DR. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2011), 594-595.

<sup>23</sup> El-Madani., *Fiqh Zakat Lengkap*, 172.

<sup>24</sup> Qardawi., *Hukum Zakat*, 636.

<sup>25</sup> Ibid, 636

Islam dari kekufuran, memelihara diri dari perubahan pemikiran dan tergelincirnya jalan, serta mempersiapkan diri untuk membela Islam dan melawan musuh-musuhnya, itu pun termasuk jihad di sabilillah.

Mendirikan percetakan surat khabar yang baik, untuk menandingi berita-berita dari surat khabar yang merusak dan menyesatkan, agar kalimat Allah tetap tegak dan memutuskan dengan pemberitaan yang benar, membela Islam dari kebohongan-kebohongan si pembual, dan syubhatnya orang yang menyesatkan, serta dijelaskan Islam itu oleh orang yang ahlinya yang bersih dari tambahan serta tipuan, semuanya termasuk jihad di sabilillah.

Sesungguhnya menyebarkan buku-buku tentang Islam yang baik, yang bisa menjelaskan maksud Islam, membuka mutiaranya yang tersimpan, menjelaskan keindahan ajaran dan kebenarannya, membuka kesalahan-kesalahan musuh Islam.

Menyebarkan buku-buku yang semacam ini dengan wawasan yang luas, termasuk jihad di sabilillah.

Mempekerjakan orang-orang kuat yang tepercaya dan yang ikhlas untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di atas dengan penuh idealisme, penuh kecintaan dan penuh perhitungan untuk berkhidmat pada agama ini, agar cahayanya tetap memanjang di ufuk, menolak tipu Ray musuh-musuh Islam senantiasa menunggu kesempatan, membangun anak-anak Islam yang tertidur, dan menandungi propaganda-propaganda Kristen dan yang lain, itu semua termasuk jihad di sabilillah.

Menolong para da'i yang menyeru pada ajaran Islam yang benar, dari Orang-orang yang bermaksud jahat kepadanya dan orang-orang yang mempunyai kekuatan dari luar Islam, menolong mereka dari orang-orang jahat dan murtad dari dalam, sehingga kepada

mereka dikenakan berbagai macam kewajiban, dikenakan berbagai macam siksaan, dibunuh, disiksa, diusir, diboikot; maka menolong mereka itu agar tetap tegak dan istiqomah dalam menghadapi kekufuran dan kezaliman, juga termasuk jihad di sabilillah.<sup>26</sup>

#### 7) Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah seorang musafir yang kehabisan bekal di tengah perjalanan, sehingga dia tidak bisa melanjutkan perjalanan atau kembali ke kampung halamannya. Orang seperti ini, walaupun dia kaya di kampung halamannya, berhak untuk mendapatkan zakat sekedarnya sesuai dengan kebutuhannya sehingga dia sampai tujuan.<sup>27</sup> Allah SWT berfirman:

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ ٢٦

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.<sup>28</sup>

### 8. Hikmah Zakat Fitrah

Di antara hikmah zakat fitrah adalah bahwa zakat fitrah membersihkan jiwa orang yang berpuasa dari segala sesuatu yang mengotorinya seperti bekas-bekas kelalaiannya dan kata-kata keji, sebagaimana zakat fitrah ini menjadikan orang-orang fakir dan orang-orang miskin tidak perlu lagi meminta-minta pada Hari Raya Idul Fitri. Abdullah bin Abbas ra. berkata, “Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan

---

<sup>26</sup> Qardawi., *Hukum Zakat*, 643-644

<sup>27</sup> DR. Ahmad Zain An Najah, MA, <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/428/orang-orang-yang-berhak-mendapatkan-zakat/>, "ORANG-ORANG YANG BERHAQ MENERIMA ZAKAT", 03 Juni 2014.

<sup>28</sup> Q.S. Al-Isro': 26.

orang yang berpuasa dari kelalaian dan kata-kata keji dan memberi makan kepada orang-orang miskin.”<sup>29</sup>. Rasulullah SAW juga bersabda,

أَغْنُوهُمْ عَنِ السُّؤَالِ فِي هَذَا الْيَوْمِ.

Bebaskanlah mereka (orang-orang fakir) dari meminta-minta pada hari ini (‘Idul Fitri).<sup>30</sup>

Di paparkan dalam buku fiqih Islam karya Sulaiman Rasjid, bahwasanya di antara hikmah zakat fitrah yakni:<sup>31</sup>

- a. Menolong orang yang lemah dan orang yang susah, agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap kepada Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat).
- b. Membersihkan diri daripada sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.
- c. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas ni’mat kekayaan yang diberikan kepadanya. Tidak syah lagi bahwa berterima kasih yang diperlihatkan oleh yang diberi kepada yang memberi, adalah suatu kewajiban yang terpenting menurut arti kesopanan.
- d. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dari yang susah. Betapa tidak ! kita lihat sendiri sehari-hari, betapa hebatnya perjuangan hidup,

---

<sup>29</sup> (HR. Abu Daud [1609] dan Ibnu Majah [1827], dan dishahihkan oleh al-Hakim [1/568], Terusan riwayat ini selengkapnya adalah, “... dan orang yang menunaikannya sebelum salat (‘Idul Fitri), maka itu adalah zakat (fitrah) yang diterima, dan orang yang menunaikannya setelah Shalat (‘Idul Fitri), maka ia adalah sedekah seperti sedekah-sedekah yang lain.”, *Pedoman*, 446.

<sup>30</sup> (HR. Al-Baihaqi [4/175] dan sanadnya dha’if [lemah]). Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (Malang: PT Megatama Sofwa Pressindo, t.t), 447.

<sup>31</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1954), 213-214.

berapa banyak orang yang baik-baik, tetapi, menjadi penjahat besar, lalu merusak masyarakat bangsa dan negara.

Firman Allah SWT:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ  
سَيُطَوَّفُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
خَبِيرٌ ۱۸۰

Artinya: Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>32</sup>

- e. Guna mendekatkan perhubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara si miskin dan si kaya; rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umumnya.

## 9. Pandangan Ulama' mengenai *Zakat Fitrah*

Jumhur (mayoritas) ulama (mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali) berpendapat bahwa zakat fitrah dikeluarkan dari biji-bijian dan buah-buahan yang menjadi makanan pokok seperti gandum dan kurma. Dalam konteks Indonesia yang menjadi makanan pokok adalah beras, maka zakat fitrah wajib dikeluarkan berupa beras, maka zakat fitrah wajib dikeluarkan berupa beras.<sup>33</sup> Dan tidak sah apabila zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk lain selain makanan pokok meskipun dalam takaran atau harga yang sama.

---

<sup>32</sup> Q.S. Al-Imron: 180.

<sup>33</sup> <http://chudory.wordpress.com/2009/09/16/pandangan-ulama-tentang-zakat-fitrah/>.

Namun menurut Madzhab Imam Abu Hanifah, zakat fitrah boleh dirupakan uang atau qimah.<sup>34</sup> Bila di sebuah daerah tidak ada makanan pokok sama sekali, maka zakat fitrahnya disesuaikan dengan makanan pokok daerah yang terdekat. Jika ia berada di antara dua daerah yang makanan pokoknya berbeda, maka ia boleh memilih makanan pokok mana saja yang ia bayarkan sebagai zakat fitrah.<sup>35</sup>

Seseorang tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah untuk orang lain tanpa mendapat izin dari orang tersebut. Jika ia dikeluarkan, berarti hukum zakat fitrahnya tidak sah, karena zakat fitrah itu ibadah. Dan, meskipun sudah dikeluarkan zakat fitrahnya, kewajiban menunaikan zakat fitrah tetap ada pada orang tersebut.<sup>36</sup>

## B. 'Amil

### 1. Pengertian '*Amil*

'*Amil zakat* adalah orang-orang yang diangkat oleh Imam (kepala negara) untuk mengelola dan mengurus zakat, dan tidak mendapat bayaran dari baitul mal atau negara. Artinya, '*amil* berhak mendapat bagian dari harta zakat apabila tidak mendapat gaji dari negara sehubungan dengan pengelolaan zakat. Jumlah zakat yang diberikan pada '*amil* disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan, alias memakai standar *ujroh misil* (ongkos standar).

'*Amil zakat* adalah orang-orang yang terlibat dalam kepanitiaan zakat, seperti petugas-petugas zakat dari muzakki, pencatat, penghitung, petugas yang menyalurkan zakat dan lain-lain. '*Amil zakat* mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pengelolaan zakat, di

---

<sup>34</sup> M. Masykur Khoir, *Risalah Zakat* (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2010), 101.

<sup>35</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 149.

<sup>36</sup> Ibid, 152.

tangan merekalah zakat diambil dari *muzakki (penerima zakat)*. ‘Amil zakat harus benar-benar memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga dipercaya oleh masyarakat pembayar dan penerima zakat. ‘Amil zakat harus proaktif mengambil zakat dari muzakki sesuai bunyi teks al-Qur’an.<sup>37</sup>

Dari tulisan para ahli fikih disebutkan, bahwa wajib para Imam mengirim para petugas untuk memungut zakat, karena Nabi S.A.W. dan para Khalifah sesudah beliau menugaskan para pemungut zakat. Dan ini merupakan hal yang masyhur.<sup>38</sup>

Dalam Pasal 6 UU No.38 Tahun 1999 disebutkan bahwa pembentukan badan amil zakat: a) nasional oleh presiden atas usul menteri; b) daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi; c) daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota; d) kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.

## **2. Pentingnya ‘Amil Zakat**

Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan. Semua berhubungan dengan pengaturan soal zakat. Yaitu soal sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan padanya. Juga besar harta yang wajib di zakat, kemudian mengetahui para mustahik zakat, berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh para ahli dan petugas serta para pembantunya.<sup>39</sup>

## **3. Syarat ‘Amil Zakat**

---

<sup>37</sup> M. Masykur Khoir, *Risalah Zakat* (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2010), 111-112.

<sup>38</sup> Qardawi., *Hukum Zakat*, 545.

<sup>39</sup> Qardawi., *Hukum Zakat*, 546.

Seorang Amil Zakat hendaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Hendaklah dia seorang Muslim, karena zakat itu urusan kaum Muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka. Dari urusan tersebut dapat dikecualikan tugas yang tidak berkaitan dengan pemungutan dan pembagian zakat misalnya penjaga gudang dan sopir. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dibolehkan dalam urusan zakat menggunakan amil bukan Muslim berdasar atas pengertian umum dari kata “al ‘amilina alaiha”, sehingga termasuk di dalamnya pengertian kafir dan Muslim, juga harta yang diberikan kepada amil itu adalah upah kerjanya. Oleh karena tidak ada halangan baginya untuk mengambil upah tersebut seperti upah-upah lainnya dan dianggap sebagai toleransi yang baik. Akan tetapi yang lebih utama hendaklah segala kewajiban Islam hanya ditangani oleh orang Islam lagi.
2. Hendaklah petugas zakat itu seorang mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya.
3. Petugas zakat itu hendaklah orang yang jujur, karena ia diamanati harta kaum Muslimin.
4. Memahami hukum-hukum zakat.
5. Kemampuan untuk melaksanakan tugas.
6. Bolehkah mengangkat kerabat ? kebanyakan para ulama melarang kerabat Nabi dianggap sebagai amil zakat.
7. Amil zakat disyaratkan laki-laki. Pendapat tersebut tidak mengemukakan alasan kecuali kata-kata Nabi s.a.w. yang berbunyi:

---

<sup>40</sup> Ibid, 551-555.

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ.

Tidak akan berhasil suatu kaum bila urusan mereka diserahkan kepada perempuan.

8. Sebagian ulama mensyaratkan amil itu orang merdeka bukan seorang hamba.

#### 4. Kedudukan *Āmil* dan Wakil Zakat

Golongan ketiga yang berhak mendapatkan zakat adalah *āmil*, *āmil* adalah orang-orang yang diangkat oleh imam (pemerintah) untuk mengambil zakat dari orang-orang yang berkewajiban untuk mengeluarkannya, lalu menjaga dan menyalurkannya. Mereka diberi zakat sesuai dengan kadar kerja mereka, meskipun statusnya adalah orang kaya. Sedangkan orang yang tidak diangkat oleh imam (pemerintah) yang biasa disuruh oleh yang mengeluarkan zakat (*muzakki*) untuk menyalurkan zakatnya, bukanlah termasuk *āmil* zakat. Sehingga mereka tidak berhak untuk mendapatkan harta zakat sedikitpun, disebabkan status mereka sebagai wakil. Akan tetapi jika mereka dengan penuh kerelaan hati dan kesungguhan dalam melaksanakan tugasnya untuk menyalurkan zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dengan penuh kesabaran dan kesungguhan maka mereka turut mendapatkan pahala. Namun jika mereka meminta upah karena telah menyalurkan zakatnya maka orang yang berzakat berkewajiban untuk memberinya upah dari harta yang lain bukan dari harta zakat.<sup>41</sup>

Oleh karena itu, diperbolehkan bagi seseorang untuk mewakilkan kepada orang lain agar ia membagi (zakat) karena itu hak hartawi, jadi seseorang diperbolehkan mewakilkan dalam pembayaran harta seperti halnya hutang terhadap sesama manusia. Dan boleh juga

---

<sup>41</sup> Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf al-Syirazi, *al-Muhaddab* (Kediri: Pon-pes Hidayatut at-Thullab, t.t), juz I, V: 169.

seseorang menyerahkan kepada imam (pemerintah), karena ia pengganti dari orang-orang fakir, maka boleh menyerahkan kepadanya seperti halnya wali dari anak yatim.<sup>42</sup>

Sedangkan Wakālah menurut arti istilah yaitu penyerahan oleh seseorang pada sesuatu yang boleh ia kerjakan tentang urusan-urusan yang bisa digantikan, kepada orang lain agar dikerjakannya diwaktu pihak yang menyerahkan masih hidup.<sup>43</sup> Dengan demikian bahwa kedudukan niat zakat bisa dilakukan ketika memberikan zakat kepada wakīl dari muzakki dalam urusan membagi zakat kepada para penerima zakat (*mustahiq*) dan tidak disyaratkan wakīl melakukan niat ketika menyalurkan kepada para penerima zakat (*mustahiq*), karena sudah adanya niat dari pihak pewajib zakat disaat bersamaan dengan pekerjaannya, sebab harta adalah miliknya. Dan diperbolehkan bagi orang yang menyerahkan zakat (*muakkil*) untuk menyerahkan niatnya pada wakil ketika (*muakil*) tidak mampu untuk niat tersebut. Hal ini berbeda dengan niat dari pihak pengganti (wakīl) dalam ibadah haji, karena dialah pelaku langsung terhadap ibadah. Atau (niat zakat) bisa dilakukan ketika memberikan zakat kepada imam. Karena imam sebagai pengganti (wakīl) para penerima zakat (*mustahiq*). Maka menyerah zakat kepadanya sebagaimana menyerahkan kepada para penerima zakat (*mustahiq*). Oleh karenanya zakat dianggap cukup (sah) sekalipun zakat rusak ditangannya, berbeda halnya dengan wakil muzakki.<sup>44</sup>

## **5. Badan ‘Amil zakat**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Dalam

---

<sup>42</sup> Ibid, 168.

<sup>43</sup> Ibrahim al-Bajuri, Hāshyah al-Bajuri, juz I, 268.

<sup>44</sup> Abu Bakar al-Masyhuri Ibnu Sayid Muhammad Syato, I’ānatut at-Tolibīn, juz II, V: 182.

UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.<sup>45</sup>

Dalam pasal 6 UU no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwasanya BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Namun untuk mempermudah program kerja BAZNAS dibentuk juga Badan Amil atau Lembaga Amil Zakat yang terdapat di beberapa propinsi dan kota.

## **6. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Fitrah**

Waktu mengeluarkan (memberikan) zakat fitrah terbagi menjadi 5, yaitu:<sup>46</sup>

### 1) Waktu Jawaz

Yaitu mulai awal bulan Ramadhan sampai awal bulan Syawal.

### 2) Waktu Wajib

Yaitu sejak akhir Ramadhan sampai 1 Syawal. Dijelaskan dalam kitab *Hāshiyah al-Bājūry* karangan Ibnu Qasim al-Ghaziy:

وَيُعْرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ<sup>47</sup>

Dari terbenamnya matahari sampai akhir bulan Ramadhan

### 3) Waktu Sunah

Yaitu setelah fajar tanggal 1 Syawal dan sebelum salat 'Idul Fitri.

### 4) Waktu Makruh

---

<sup>45</sup> <http://pusat.baznas.go.id/profil/>.

<sup>46</sup> Khoir., *Risalah Zakat*, 103-104.

<sup>47</sup> al-Ghaziy., *Hāshiyah al-Bājūry* (Surabaya: alHaromain, tt),

Yaitu setelah salat hari raya ‘Idul Fitri sampai tenggelamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat hari raya hukumnya makruh (jika tidak ada uzur).

#### 5) Waktu Haram

Yaitu setelah tenggelamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Mengakhirkan zakat fitrah sehingga keluar dari 1 Syawal hukumnya haram apabila tanpa uzur. Jika karena uzur, seperti menunggu hartanya yang tidak ada di tempat, atau menunggu orang yang berhak menerima zakat, maka hukumnya tidak haram. Sedangkan status zakat fitrah yang dikeluarkan setelah 1 Syawal adalah qodlo’.<sup>48</sup>

Maka, barang siapa yang hidup di bulan Ramadhan, dan ia masih hidup setelah matahari terbenam, kemudian ia wafat pada malam Idul Fitri, maka ia diwajibkan menunaikan zakat fitrah. Sedangkan, orang yang wafat sebelum matahari terbenam pada akhir Ramadhan, ia tidak diwajibkan menunaikan zakat fitrah.

Adapun bayi yang lahir pada sebelum matahari terbenam di hari terakhir bulan Ramadhan, dan ia masih hidup hingga matahari terbenam, maka bayi itu wajib ditunaikan zakat fitrahnya. Sedangkan bayi yang lahir setelah matahari terbenam, maka bayi itu tidak wajib ditunaikan zakat fitrahnya, demikian pula apabila ada seseorang masuk Islam sebelum matahari terbenam atau setelahnya.<sup>49</sup>

### **7. Pendapat Ulama’ tentang Memindahkan Zakat**

Para ulama berbeda pendapat tentang memindahkan zakat, dimana penduduk setempat masih membutuhkan. Sebagian madzhab telah memperketatnya, maka tidak

---

<sup>48</sup> Khoir., *Risalah Zakat*, 103-104.

<sup>49</sup> El-Madani., *Fiqh Zakat Lengkap*, 141-142.

dibenarkan memindahkan ke daerah lain, atau ke tempat yang jaraknya bisa dilakukan salat qasar, walaupun hal itu dibutuhkan. Ulama' Syafi'i berpendapat, bahwa tidak diperbolehkan memindahkan zakat dari satu daerah ke daerah lain, akan tetapi wajib dipergunakan di daerah harta itu didapat, kecuali apabila daerah tersebut sudah tidak ada lagi mustahiknya. Demikian pula menurut madzhab Hanbali. Apabila ia memindahkan dalam keadaan di daerahnya terdapat orang yang membutuhkan, maka hal itu berdosa, akan tetapi memenuhi syarat, karena ia telah menyerahkan haknya pada mustahiknya, sehingga bebaslah tanggungjawabnya, seperti keadaan apabila ia mempunyai utang. Sebagiannya lagi berpendapat, bahwa hal itu tidak memenuhi syarat, karena bertentangan dengan nash.

Ulama Hanafi berpendapat, bahwa makruh hukumnya memindahkan zakat, kecuali bila dipindahkan pada kerabat yang membutuhkan, karena hal itu berarti menghubungkan tali persaudaraan, atau kepada orang atau kelompok tertentu yang lebih membutuhkan daripada penduduk setempat. Atau dengan memindahkan itu akan lebih maslahat bagi kaum muslimin. Atau dipindahkan dari daerah musuh ke daerah Islam, karena golongan fakir kaum Muslimin yang tinggal di daerah Islam, lebih utama dan lebih tepat untuk ditolong. Daripada golongan fakir di daerah musuh, atau kepada alim ulama atau kepada pencari ilmu karena dengan hal itu berarti menolongnya untuk menuntutnya, atau memindahkannya itu kepada orang yang lebih saleh, atau lebih maslahat dan lebih bermanfaat bagi kaum Muslimin. Atau zakat itu dipercepat pengeluarannya sebelum sempurna satu tahun. Dalam keadaan itu semua, maka memindahkan zakat itu tidak dimakruhkan.

Menurut ulama Maliki, wajib membagikan zakat di tempat dimana zakat didapat atau di daerah yang berdekatan dengan daerah itu, yang jaraknya kurang dari jarak qasar sholat, karena daerah itu sama dengan daerah wajib zakat. Apabila di daerah zakat atau di daerah

tetangga tidak ada mustahiknya, walaupun jaraknya melebihi jarak qashar. Apabila di tempat wajib zakat atau di daerah sekitar terdapat mustahiknya, maka membagikannya, tertentu di daerah wajib zakat atau di daerah sekitar itu. Tidak dibenarkan memindahkan dari daerah sejarak qashar, kecuali bila mereka lebih fakir dan lebih membutuhkan. Apabila demikian, maka memindahkan sebagian besar zakat kepada mereka, adalah lebih baik. Dan bila dipindahkan semua atau dibagikan semua di daerah wajib, maka hal itu memenuhi syarat. Adapun memindahkan kepada orang yang tidak lebih fakir dan tidak lebih membutuhkan, maka keadaannya ada dua macam.

*Pertama*, dipindahkan buat orang yang sama kebutuhannya dengan penduduk setempat. Maka hal ini tidak diperbolehkan, akan tetapi zakat itu memenuhi syarat, artinya ia tidak wajib mengeluarkannya kembali.

*Kedua*, dipindahkan kepada orang yang lebih sedikit kebutuhannya. Dalam hal ini ada dua pendapat: (a) keterangan yang ditetapkan Imam Khalid dalam Mukhtasharnya: bahwa hal itu tidak memenuhi syarat; (b) keterangan yang ditetapkan yang ditetapkan Ibnu Rusyd dan al-Kafi, bahwa hal itu memenuhi syarat, karena ia tidak keluar dari sasarannya.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> DR. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2011), 803-802.